

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, persaingan bisnis di berbagai industri di Indonesia semakin ketat. Perusahaan harus mampu menghadapi persaingan yang ada dalam industrinya. Industri tersebut terdiri dari sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, keuangan dan sektor lainnya. Industri sektor keuangan juga tidak terlepas dari persaingan yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan perusahaan lain akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama jasanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya (Kashmir, 2011).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan diberikan batasan sebagai badan/lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Selanjutnya Sundjaja (2003) menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah perantara yang menyalurkan tabungan para individu, perusahaan dan pemerintah kepada peminjam atau investor (berupa kredit atau dana investasi). Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut

adalah pada penghimpunan dana (Wiwoho, 2014). Perbankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, yakni dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Sabir, Muh M dkk, 2012).

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan syariah di Indonesia menggunakan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda yang memberikan banyak pilihan kepada nasabah agar mereka bisa mempertimbangkan kemana harus menabungkan uangnya. Bank syariah dan bank konvensional secara bersamaan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip Syariah menurut Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah aturan perjanjian adalah berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Secara umum terdapat dua bentuk usaha bank syariah yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam melakukan lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional dan sebagaimana halnya diatur dalam UU Perbankan. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016).

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, prinsip syariah sebenarnya sudah berlaku semenjak zaman Rasulullah Saw. Kegiatan tersebut berupa menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang berdasarkan prinsip syariah. Di zaman Rasulullah kegiatan perbankan hanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi saja. Di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai

yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu di sebut *naqid, sarraf, dan zihbiz* (OJK,2016).

Perbankan syariah pertama kami muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di Kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1867, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung (Ramadhan dan Doli, 2012).

Pada masa pemerintahan Soeharto, belum begitu terbuka peluang untuk terbentuknya suatu perbankan Islam, karena adanya suatu pemahaman masyarakat jika berbicara masalah syariah maka mereka akan ketakutan diberlakukannya hukum Islam di negara tersebut. Dengan semakin berkembangnya pemahaman dan didukung dengan sosialisasi serta kemajuan teknologi informasi yang ada, akhirnya pemerintahan Soeharto ikut mendorong terbentuknya perbankan Syariah (Zahara dkk, 2014).

Instabilitas perbankan yang terjadi secara individual pada perbankan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian secara keseluruhan, namun apabila instabilitas tersebut terjadi pada sektor perbankan secara

keseluruhan akan menyebabkan stabilitas perekonomian suatu negara menjadi semakin memburuk (Fitriana, 2013).

Alamsyah (2012) menyebutkan bahwa Bank Indonesia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendorong perkembangan syariah karena adanya keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa '*maslahat*' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-losssharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

Bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal, terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan (Wahyu, 2012).

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal

awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Ramadhan dan Doli, 2012).

Berdasarkan Laporan Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juni 2016 menjelaskan bahwa jumlah kantor perbankan syariah mencakup 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) memiliki jumlah kantor sebanyak 1.807 kantor dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki jumlah kantor sebanyak 322 kantor, sedangkan untuk BPRS sebanyak 428 kantor.

Ototritas Jasa Keuangan (2016) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2015 mengalami perlambatan, yaitu sebesar 4,79% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,02% (Berita Resmi Statistik No.16/02/Th.XIX, 5 Februari 2016). Namun pertumbuhan tersebut semakin membaik pada akhir 2015 karena terjaganya stabilitas makroekonomi, rendahnya inflasi serta keuangan yang semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja perbankan nasional khususnya perbankan syariah juga baik pada tahun 2015. Jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2015 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah. Namun jumlah kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah mengalami

penurunan di tahun 2015. Pada tahun 2014 jumlah kantor bank umum syariah sebanyak 2.151 kantor dan kantor unit usaha syariah sebanyak 326 kantor. Pada tahun 2015 kantor bank umum syariah berkurang menjadi 1.990 kantor dan kantor unit usaha syariah menjadi 311 kantor, sedangkan jumlah kantor bank pembiayaan rakyat syariah menjadi 446 kantor dari tahun sebelumnya hanya 439 kantor. Meskipun demikian, jumlah aset, DPK dan pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 8,07%, 5,67% dan 6,42%.

Pada tahun 2014 total aset perbankan syariah adalah sebesar Rp272.343 miliar dan tumbuh menjadi Rp296.262 miliar pada tahun 2015 meningkat sebesar 8,07% dari tahun sebelumnya. DPK perbankan syariah tahun 2015 juga mengalami pertumbuhan dari 217.858 menjadi 231.175, meningkat sebesar 5,67% dari tahun sebelumnya. Komponen pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan dari 199.330 menjadi 212.996, meningkat sebesar 6,42% dari tahun sebelumnya. Kinerja perbankan syariah juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ROA dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,80% menjadi 0,84%.

Selanjutnya pada tahun 2014 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perbankan syariah adalah 16,10% namun mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 15,02%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk menangani resiko kerugian mengalami penurunan. Namun angka tersebut masih berada pada angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan ketentuan minimum CAR yaitu 8%. Efisiensi masih menjadi masalah bagi

perbankan, terlihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pedapatan Operasional (BOPO) yang beraada pada angka 80,72%, meningkat dari tahun sebelumnya dimana BOPO berada pada angka 79,28%. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 : Indikator Umum Perbankan Syariah

Indikator Utama (Posisi Desember)	2011	2012	2013	2014	2015
Total Asset (Miliar Rupiah)	145.467	195.018	242.276	272.343	296.262
DPK (Miliar Rupiah)	115.415	147.512	183.543	217.858	231.175
Pembiayaan (Miliar Rupiah)	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996
CAR (%) ¹⁾	16,63	14,13	14,42	16,10	15,02
ROA (%)	1,79	2,14	2,00	0,80	0,84
NPF (%)	2,52	2,22	2,62	4,33	4,34
FDR (%)	88,94	100,00	100,32	91,50	92,14
BOPO (%)	78,41	74,97	78,21	79,28	80,72

1) Hanya data Bank Umum Syariah

Kinerja bank sangat penting dalam memenuhi fungsi, peran serta tujuan perbankan di Indonesia. Pengukuran kinerja memainkan peran penting dalam memahami faktor-faktor penentu keberhasilan kinerja perusahaan, seperti bank (Hassan, 2014). Sektor perbankan memiliki peran penting dalam kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu sangat penting bagi perbankan untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja bank, untuk memastikan bahwa sektor keuangan kuat dan efisien (Mahmood, 2014)

Salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja bank adalah menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas tergantung pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa *cost of fund*, *loan portfolios*, *core deposits*, *overheads*, *lending rates*, *provision for losses*, *credit risk* dan

management policies. Sedangkan faktor eksternal berupa agregat moneter, kebijakan pemerintah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, persyaratan hukum dan peraturan, dan tingkat bunga (Nazri, Wahidudin Ahmad dkk, 2012)

Return on Asset digunakan untuk melihat kemampuan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai *Return on Asset* maka kinerja perusahaan semakin baik karena total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan mampu memberikan laba bersih yang tinggi untuk perusahaan. *Return on Asset* digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Afrida, 2013). Oleh karena itu dalam penelitian ini *Return on Asset* (ROA) dijadikan sebagai alat ukur kinerja perbankan. Perbankan dipilih karena memiliki peran yang sangat penting dalam lingkup keuangan nasional dan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan sektor lainnya.

Return on Equity mengukur profitabilitas perusahaan dengan melihat berapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari modal yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank yang lebih efisien (Hassan, 2014). Dengan demikian dalam penelitian ini *Return on Equity* juga dijadikan sebagai indikator alat ukur kinerja keuangan perbankan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank (ROA dan ROE) seperti *equity to total assets*, *loan to total assets*, *non interest expense*, *non interest expense*, dan *capital adequacy ratio*. Variabel di atas juga

digunakan dalam penelitian Sufian dan Razali (2008) dan Suteja dan Dinting (2014).

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung kemungkinan resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional bank. Semakin tinggi rasio maka semakin baik, karena semakin besar kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk menangani resiko kerugian (Heykal dan Hennisia, 2015). Oleh karena itu CAR digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana kemampuan sebuah bank untuk menangani risiko kerugian yang dimilikinya.

Equity to Total Asset Ratio adalah indikator finansial yang digunakan untuk mengukur keterikatan atau motivasi dari pemilik atas kelangsungan usaha dari bank yang bersangkutan (Kurnia, 2012).

Loan to Asset Ratio (LAR) menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki (Ardianti, 2013). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran BI No. 3//30/DPNP tanggal 15 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu *Non Interest income*, yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh bank selain dari pendapatan bunga. *Non interest expense* pada perusahaan terutama perbankan dapat menjelaskan atau memperlihatkan mengenai efisiensi manajemen dari sebuah perusahaan (Suteja dan Ginting, 2014).

Analisis Z-score adalah suatu alat/metode yang digunakan untuk memprediksi kondisi perusahaan apakah dalam keadaan sehat atau tidak dan juga menunjukkan kinerja perusahaan yang sekaligus merefleksikan prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Arini, 2013).

Penelitian tentang analisis kinerja keuangan pada bank syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hassan (2014) telah melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan pada Bank Erbil di Irak. Penelitian ini meneliti bagaimana kinerja keuangan Bank Erbil dalam 5 tahun terakhir dengan melihat faktor-faktor seperti pengembalian aset, ROE, *Return on Deposit*, manajemen aset, dan efisiensi operasional. Selanjutnya Chakraborty, Jaba dkk (2015) juga melakukan penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pada Bank Islam yang ada di Bangladesh. Penelitian ini menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada Bank Islam yang ada di Bangladesh dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank seperti rasio produktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan *current quick ratio* yang mampu meningkatkan efisiensi kinerja bank. Penelitian Raluca dan Cristian (2015) melihat kinerja bank dengan mengukur profitabilitas dan stabilitas bank. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kategori penting yang berpengaruh terhadap stabilitas dan profitabilitas bank. Uraian latar belakang diatas menarik penulis untuk meneliti dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan bank islam yang ada di Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “*Analisis Kinerja Keuangan Bank Syari'ah yang ada di Indonesia*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan bank syariah di Indonesia apabila diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset (ROA) ?
2. Bagaimana kinerja keuangan bank syariah di Indonesia apabila diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total modal sendiri (ROE) ?
3. Bagaimana kinerja keuangan bank syariah yang ada di Indonesia diukur dengan profitabilitas ?
4. Bagaimana kinerja keuangan bank syariah di Indonesia apabila diukur melalui risiko atau stabilitas (Z-Score) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan bank syariah di Indonesia apabila diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset (ROA).
2. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan bank syariah di Indonesia apabila diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total modal sendiri (ROE).

3. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan bank syariah yang di Indonesia apabila diukur melalui risiko atau stabilitas ?
4. Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan bank syariah di Indonesia apabila diukur melalui risiko atau stabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan bank islam melalui laba perusahaan, aset, modal dan risiko yang dimiliki perusahaan. Perusahaan juga dapat memberikan penjelasan pentingnya mengelola aset yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja bank.

2. Bagi Investor

Investor dapat menjadikan informasi kinerja keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadikan referensi untuk memilih bank yang tepat untuk bertransaksi dan menjadikan referensi perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia.

4. Bagi Mahasiswa/i

Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian selanjutnya mengenai analisis kinerja keuangan bank syariah menggunakan rasio keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan mengenai bank, bank syariah, perbankan syariah, fungsi dan peran bank syariah, tujuan bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, kinerja keuangan, analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, rasio profitabilitas dan *Earning to total asset, loan to total aset, non interest income, non interest expense, capital Adequacy Ratio, operating expense to total aset, natural logarithm to total assets*, hubungan variabel independen dan dependen, kerangka konseptual dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Design Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Pengukuran Variabel dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum sampel perusahaan, deskripsi hasil penelitian, hasil analisis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.